



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDUKUNG DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan tenaga pendukung dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 sangat membantu khususnya dalam upaya kelancaran kegiatan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya;
- b. bahwa dengan adanya pemberian intensif bagi tenaga pendukung yang membantu penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Buton Utara, diperlukan standar pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian intensif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Corona Virus Disease 2019, tenaga relawan, tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pendukung Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Buton Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDUKUNG DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Institusi Kesehatan yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah wabah penyakit yang dinyatakan oleh World Health Organization sebagai pandemi dan dinyatakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana non alam dan kedaruratan kesehatan masyarakat berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan institusi Kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, Wisma Waraka (isolasi mandiri terpusat) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Buton Utara.
8. Tenaga Pendukung adalah tenaga diluar profesional pemberi asuhan dan penunjang medis yang terlibat dalam penanganan COVID-19.
9. Insentif adalah jasa pelayanan berupa finansial yang diberikan kepada pendukung yang bertugas dalam penanganan Covid-19 dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Tim Verifikasi dan Validasi dalam Tim yang ditetapkan oleh perangkat daerah terkait yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan.
12. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur Inspektorat Daerah yang ikut melakukan pendampingan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan insentif dalam penanganan COVID-19.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi Tenaga Pendukung yang ikut serta dalam penanganan pasien COVID-19 berupa Insentif dengan nominal tertentu sehingga diharapkan dapat meningkatkan semangat dan etos kerja.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan bagi Perangkat Daerah terkait dalam memberikan Insentif bagi Tenaga Pendukung yang menangani COVID-19.

BAB II
PEMBERIAN INSENTIF DAN KRITERIA TENAGA PENDUKUNG
Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Tenaga Pendukung yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait dan diberikan untuk tahun anggaran 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran tertinggi untuk setiap bulan maupun setiap kegiatan.
- (3) Dalam hal Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan/atau dianggarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Tenaga Pendukung tidak diberikan Insentif.

Pasal 4

- (1) Jenis Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. tenaga pemulasaran jenazah;
 - b. tenaga pemakaman jenazah;
 - c. tenaga pengantar pasien;
 - d. tenaga sterilisasi;
 - e. petugas pembakar sampah medis;
 - f. tenaga penjagaan;
 - g. tenaga evakuasi;
 - h. sopir ambulance;
 - i. cleaning service;
 - j. binatu; dan
 - k. pramusaji.
- (2) Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan yang terlibat langsung dalam penanganan pasien COVID-19 pada Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF DAN SUMBER
PENGANGGARAN INSENTIF
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait membentuk Tim Verifikasi dan Validasi paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. SPI;
 - b. unsur kesehatan; dan
 - c. unsur penanggulangan bencana.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait mengusulkan pembayaran Insentif kepada Tim Verifikasi dan Validasi untuk dilakukan Verifikasi dengan melampirkan *soft file* format pdf data sebagai berikut:
 - a. Keputusan dan surat tugas Kepala Perangkat Daerah terkait mengenai penetapan Tenaga Pendukung yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan;
 - b. hasil Verifikasi pada Perangkat Daerah terkait;
 - c. keputusan Tim Verifikasi dan Validasi yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah terkait;
 - d. surat perintah melaksanakan tugas;
 - e. daftar hadir; dan
 - f. nomor rekening dan/atau alamat email resmi Perangkat Daerah terkait pada Bank Sulawesi Tenggara.

- (3) Tim Verifikasi dan Validasi menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kepala Perangkat Daerah terkait untuk pencairan dana Insentif Tenaga Pendukung.
- (4) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan pembayaran Insentif ke rekening Tenaga Pendukung sesuai usulan atau rekomendasi Tim Verifikasi dan Validasi.

Pasal 6

Tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
- b. membuat cacatan hasil Verifikasi dan Validasi apabila diperlukan; dan
- c. membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil Verifikasi dan Validasi kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait selaku pengguna anggaran mengajukan SPM Insentif kepada Kepala Badan Keuangan Daerah
- (2) SPM Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan berkas sebagai berikut :
 - a. kwitansi;
 - b. hasil verifikasi dari tim verifikasi dan validasi;
 - c. surat tugas; dan
 - d. absensi kehadiran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Pembiayaan Insentif bagi Tenaga Pendukung yang menangani COVID-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

Inspektor Daerah melakukan pendampingan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan Insentif bagi Tenaga Pendukung dalam penanganan COVID-19.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Pendukung dalam Penanganan Pasien Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 12-8-2021

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 12-8-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUH. HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



